

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322 Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782 e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 012 / KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018

TENTANG

PANDUAN PENGIKATAN PASIEN / RESTRAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI

Menimbang:

- Bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien dengan restrain/ pembatasan gerak yang aman bagi pasien;
- Bahwa agar pelayanan restrain/pembatas gerak yang aman di RSUD dr. Murjani Sampit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien.

MEMUTUSKAN

MEMBERLAKUKAN PANDUAN PENGIKATAN PASIEN /RESTRAIN DI Menetapkan

RSUD dr. MURJANI SAMPIT SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT.

Pertama Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini, dan

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga Dengan dikeluarkannya Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit, maka

apabila terdapat keputusan yang bertentangan dengan keputusan

RSUD dr. Murjani Sampit maka keputusan-keputusan yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku

Keempat Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/ atau kekeliruan dalam

keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit maka akan diadakan

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Kelima 1. Memberlakukan Panduan Pengikatan Pasien/Restrain RSUD dr.

Murjani Sampit sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan

Direktur RSUD dr. Murjani Sampit

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

OTAWARING!N

2. Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini, dan

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal: 2 Januari 2018

DIRE RINTAH KABUPAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

> enny Muda Perdana, Sp.Rad Pembina Utama Muda

VIP. 19621121 199610 1 001